



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 530/VI.01/HK/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, untuk menguji kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3971);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

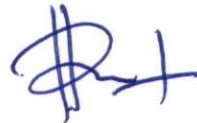
KESATU : Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Bupati Lampung Tengah segera menyampaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 7 - 2025.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 80 /VI.01/HK/2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029**

I. TATA NASKAH RAPERDA

Mengingat dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah, maka :

a. Konsiderans mengingat :

Tambahkan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 - 10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
 - 11) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 - 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
- b. Batang tubuh
- 1) BAB I Pasal 1 agar diinventarisir pencantumannya kembali mengingat ketentuan umum berisi kata, frasa, istilah, definisi, singkatan atau akronim yang dicantumkan secara berulang dan konsisten pada pasal-pasal berikutnya.
 - 2) Tambahkan Bab II Program Pembangunan Daerah, Pasal 2 dan Pasal 3 diubah menjadi Pasal 2, sehingga menjadi :

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

- c. Pasal 4 diubah menjadi Pasal 3, sehingga menjadi

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Restra Perangkat Daerah.

- d. Tambahkan Bab III Pengendalian dan Evaluasi dan Pasal 5 diubah menjadi Pasal 4, sehingga menjadi :

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- e. Pasal 6 dan Pasal 7 dihapus.
- f. Tambahkan Bab IV Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Pasal 5 Baru, yaitu :

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
- g. Tambahkan Bab V Ketentuan Penutup dan Pasal 8 diubah menjadi Pasal 6 sehingga menjadi :

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

- h. Lampiran :

- 1) Bab I angka 1.2 dasar hukum agar disesuaikan dengan konsideran mengingat Rancangan Peraturan Daerah.
- 2) Pada akhir lampiran nama jabatan yang menandatangani diakhiri tanda baca koma (,), sesuai ketentuan angka 197 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) disesuaikan dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

III. KETERKAITAN DAN KONSISTENSI

Agar menambahkan materi muatan yang berkenaan dengan keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional, yang meliputi :

1. Program Nasional (PN) : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Program Prioritas (PP) : Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
 - a. Penguatan Lembaga Demokrasi
 - b. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil
 - c. Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM
2. Program Nasional (PN) : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
Program Prioritas (PP) : Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.
3. Agar membentuk tim pengampu SAKIP lintas Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi spesifik sesuai dengan lima komponen evaluasi SAKIP, serta mengintegrasikannya dalam forum koordinasi reformasi birokrasi dan kinerja daerah.
4. Pada Tabel Penyelarasan Indikator Makro Kabupaten Lampung Tengah, Target Kabupaten Lampung Tengah agar menyesuaikan dengan Target yang telah diproyeksikan oleh Provinsi Lampung.

TABEL PENYELARASAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Indikator Makro	Satuan	Target Provinsi dalam RPJMN		Baseline Kab/Kota (Capaian 2024)		Target Indikator Makro Kabupaten Lampung Tengah					Target Indikator Makro Kabupaten Lampung Tengah oleh Provinsi Lampung					
			2025	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	± 6,3	± 7,2	4,62	4,6-4,8	4,8-5,0	5,0-5,2	5,2-5,4	5,4-5,7	5,7-6,0	4,95-5,35	5,20-5,60	6,06	6,46	6,87	7,27
2	PDRB Per Kapita	(Rp Juta)	55,1	80,6	63,66	64 -67	67 -71	71 -76	76 - 82	82 - 88	88 - 93	68,11	72,4	80,9	88,9	97,8	100,4
3	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	2,2	2,2	19,90	20	20,15	20,30	20,45	20,6	20,75	20,02	20,05	20,09	20,13	20,16	20,21
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	9,5-10,00	5,79-6,79	10,37	9,9-10,3	9,5-10,15	9,1-10	8,6-9,85	8,2-9,70	7,8-9,5	8,5-9,63	9,00-9,80	8,75-9,50	8,00-9,10	7,50-8,75	7,25-8,35
5	Rasio Gini	Rasio	0,318-0,321	0,271-0,275	0,271	0,270-0,262	0,269-0,257	0,266-0,250	0,263-0,244	0,260-0,239	0,257-0,234	0,27	0,269-0,257	0,278-0,267	0,270-0,265	0,269-0,263	0,267-0,261
6	Indeks Modal Manusia	Poin	0,55	0,58	-	74	74,5	75	75,5	76	76,5	74	74,5	75	75,5	76	77,00
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	-	-	74,16							163.542,26	178.421,49	195.167,67	214.334,73	234.522,47	256.705,01
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	tonCO2e	62,79	72,13	NA	65,65	65,90	66,15	66,41	66,66	66,91	65,65	65,90	66,15	66,41	66,66	66,91
9	IKLH Daerah	Angka	70,99	71,84	62,86	3,11 – 3,25	3,06 – 3,20	3,02 – 3,15	3,00 – 3,12	2,83 – 3,10	2,80 – 3,05	3,10 - 3,20	3,0 – 3,2	2,90 - 3,15	2,85 – 3,12	2,80 – 3,10	2,75 – 3,05
10	TPT	(%)	3,86-4,00	3,25-3,73	3,33	4,6-4,8	4,8-5,0	5,0-5,2	5,2-5,4	5,4-5,7	5,7-6,0	4,95-5,35	5,20-5,60	6,06	6,46	6,87	7,27

Catatan :
Untuk Target Tahun 2025 - 2026 merupakan kesepakatan Rakortekrenbang

IV. SUBSTANSI RPJMD

Substansi atau materi muatan yang dicantumkan agar dilakukan penyempurnaan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Sistematika yang dicantumkan telah sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Agar menambahkan dimensi kesehatan terkait capaian Tuberkulosis Paru dan Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. Agar menyusun rumusan frasa yang menegaskan rata rata capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan sebesar 97,45% pada 12 indikator SPM Bidang Kesehatan.
- c. Data Prevalensi stunting diubah dengan menggunakan capaian survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 sebesar 15,5%.
- d. Pada Tabel 2.15 Pencapaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 - 2024, agar menambahkan grafik angka capaian.
- e. Agar menambahkan matrik dan grafik terkait aspek geografi dan demografi angka 5. Lingkungan Hidup Berkualitas, contohnya pada Data Target dan Realisasi Timbulan Sampah, Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah prosentase penanganan sampah dan prosentase pengurangan sampah Tahun 2020-2024.
- f. Agar menambahkan rumusan frasa berkenaan tentang regulasi dan amanat dari kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Sub bab 2.1.8 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah.

3. BAB III VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Agar menambahkan strategi dan arah kebijakan pengembangan kewilayahan untuk menyelaraskan arah pengembangan kewilayahan berkenaan dengan :
 - 1) Penyelarasan arah pengembangan kewilayahan yang tercantum pada RPJMN dan RPJMD Tahun 2025-2030, serta strategi dan arah kebijakan pengembangan kewilayahan;
 - 2) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar), lembaga kursus, dan pusat kegiatan belajar masyarakat);
 - 3) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota;
 - 4) Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan;
 - 5) Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan;
 - 6) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), salah satunya melalui : Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas;
 - 8) Pencegahan dan Penangan Anak Tidak Sekolah;
 - 9) Revitalisasi pendidikan Non Formal;

- 10) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: penurunan Angka Kematian Ibu, stunting, peningkatan gizi usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, pemeriksaan gratis, Penyakit Tidak Menular, Tuberkulosis, Kesehatan Jiwa.
- b. Agar mencantumkan tabel dukungan Program/Kegiatan Perangkat Daerah untuk dukungan terhadap “Program Unggulan Daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029”.
- c. Agar mencantumkan tabel dukungan Program/Kegiatan Perangkat Daerah untuk dukungan terhadap “Program Tematik Daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029”.
- d. Agar menambahkan kolom Realisasi atau Capaian Tahun 2024 atau Realisasi Tahun Terakhir sebagai Baseline pada Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029.
- e. Pencantuman Target yang masih berbentuk rentang pada Tabel 3.3 diubah dalam bentuk angka mutlak atau point mengingat hanya terdapat 3 (tiga) indikator yang dicantumkan dalam bentuk rentang yaitu Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Rasio Gini.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Pada Tabel 4.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 agar disesuaikan Target Persentase Penanganan Bencana Pertanian sama dengan Target Persentase Penanganan Bencana Pertanian.
- b. Pada Tabel 4.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025-2029 dihapus angka di kolom baseline, target dan pagu indikatif pada indikator Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dihapus.
- c. Pada Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, agar disesuaikan dengan indikator yang menjadi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan target Tahun 2026 sebesar 83 %.
- d. Pada Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah 2025-2029, Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah dan Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Tengah pada “indikator Persentase Kampung Mandiri” agar mencantumkan target Tahun 2025-2029 yang lebih optimis dengan menggunakan alat ukur indeks desa.
- e. Target pada Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah agar disesuaikan dengan Lampiran Tabel Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Umur Harapan Hidup (UHH), Prevalensi Stunting, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi, Angka Numerasi, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Pemuda, Proporsi Produk Domestik Regional Bruto Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Ekonomi Hijau, Porsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Primer, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Proporsi Net Ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Persentase Desa mandiri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan indeks daya saing daerah.

- f. Indikator pada lampiran Indikator Utama Pembangunan (IUP) agar disesuaikan dengan Indikator yang ada pada tabel Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- g. Agar disesuaikan Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan target yang ditetapkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- h. Agar menambahkan Indikator Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif pada Indikator Kinerja Daerah (IKD).
- i. Agar menambahkan kolom realisasi atau capaian Tahun 2024 atau realisasi tahun terakhir sebagai Baseline pada Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Tengah.
- j. Indikator yang masih dalam bentuk rentang pada Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah seperti Pertumbuhan Ekonomi diubah dalam bentuk angka.

5. BAB VI PENUTUP

Substansi atau materi muatan yang dicantumkan telah mempedomani ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL